BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KREDIT

Berkaitan dengan topik kredit simpan pinjam pada koperasi yang akan dibahas oleh penulis berikut merupakan landasan teori mengenai kredit dan prosedur pemberian kredit simpan pinjam pada koperasi antara lain :

2.1.1. Pengertian Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya, barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit sendiri diartikan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditanguhkan atau diangsur). Pinjaman uang ini mengharuskan peminjam atau debitur mengangsur setiap bulannya dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan diawal kredit dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan RI NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Kasmir (2012:120) dalam sehari hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan ataupun angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

2.1.2. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Menurut (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2012) dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Mencari Keuntungan

   Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biasa administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah

b. Membantu Usaha Nasabah

   Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

a. Membantu Pemerintah

   Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran

dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sector terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi sangat luas. Menurut Kasmir (2010:101), fungsi kredit antara lain :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna

   Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

   Uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit akan mendapat tambahan uang di daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

   Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

   Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan diberikannya kredit dapat menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat dan

kegiatan kredit dapt pulamembantu mengekspor barang dari dalam maupun luar negeri sehingga devisa negara bertambah.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

   Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

   Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

   Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan hubungan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit dan juga dapat meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.3. Macam-macam kredit

Adapun macam-macam kredit menurut Kasmir (2014:85) yaitu :

1. Dilihat Dari tujuannya :

   a. Kredit Konsumtif

      Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.

   b. Kredit Produktif

      Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mempelancar jalannya proses produksi.

c. Kredit Pelanggan

Kredit Pelanggan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan dijual kembali.

2. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

3. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured loan)*

Merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan.

b. Kredit Dengan Agunan (*secured loan)*

Merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan.

4. Dilihat dari penggunaannya

   a. Kredit Eksploitasi

      Eksploitasi yaitu kredit yang digunakan untuk pembiayaan dunia usaha akan modal kerja dan berjangka waktu pendek.

   b. Kredit Investasi

      Kredit Investasi yaitu fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai barang modal atau kebutuhan khusus mengenai investasi.

2.1.4. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

   Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan debitur.

2. Debitur

   Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari bank.

3. Kepercayaan (*trust)*

   Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

   Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

   Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

   Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7. Balas Jasa

   Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesua dengan perjanjian.

Prosedur pemberian kredit anggota dibawahi dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh petugas dan calon nasabah pinjaman kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemohonan meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi permohonan pinjaman.
2. Seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada kewajiban.
3. Formulir tersebut akan diajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan.
4. Formulir yang telah disetujui koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya.

2.1.5. Analisis Kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utama analisis kelayakan kredit adalah untuk mendapatkan kepercayaan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur.

Analisis kredit juga bertujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman dan terarah. Aman dengan pengertian kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai perjanjian

antara pihak kreditur dan nasabah. Sedangkan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad kredit.

Berikut adalah prinsip-prinsip analisis kredit :

1. Prinsip 5C
   a. *Character*, adalah keadaaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja/usaha.
   b. *Capital*, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan kreditur akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.
   c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan, atau bekerja guna memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar semua angsuran/ kewajiban setiap bulan, memenuhi biaya-biaya rutin, biaya hidup sehari-hari pada setiap bulannya.
   d. *Condition*, adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang berkemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha/perusahaan tempat bekerja calon debitur.
   e. *Collateral*, adalah barang/objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima.
2. Prinsip 5P

a. *Party* (Golongan), adalah mencoba menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capital nya, dengan cara penilaian atas ke 3C tersebut.

b. *Purpose* (Tujuan), adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut.

c. *Payment* (Sumber Pembayaran), setelah diketahui real purpose dari kredit tersebut, maka perlu diestimasi kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dihasilkan.

d. *Profitability* (Kemampuan Memperoleh Laba), yang dimaksud profitability disini bukan saja keuntungan yang dicapai oleh debitur saja, juga dinilai dan dihitung keuntungan yang akan didapat oleh kreditur jika memberikan kredit kepada debitur tertentu daripada memberikan kredit kepada debitur lain atau tidak memberikan kredit sama sekali.

e. *Protection* (perlindungan), dimaksudkan untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka kreditur perlu mlindungi kredit yang diberikan dengan cara meminta jaminan/collateral dari debitur.

2.2. KOPERASI SIMPAN PINJAM

2.2.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan modal dengan bunga yang ringan.

(Rudianto, 2010) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemumpukan simpanan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dam peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2.2.2. Modal Koperasi Simpan Pinjam

Modal koperasi berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (berupa modal penyertaan). Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela dana cadangan, dan hibah.

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah :

1. Simpanan pokok, adalah simpanan yang wajib diberikan anggora koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang di tentukan.
3. Simpanan bebas atau sukarela, adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.

Modal yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan atau di pinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalnya seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Seseorang pedagang akan dapat meningkat dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini :

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan angota.
2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak.
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran

2.2.3. Fungsi Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam

Peranan dan fungsi lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi Simpan Pinjam terhadap anggotanya adalah sebagai berikut :

a. Peran dan Fungsi Simpanan

1. Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin, dan produktif
2. Pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
3. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keselurahan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam.
4. Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi.
5. Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit.

b. Peran dan Fungsi Pinjaman

1. Melalui penyaluran dana kredit itu akan dapat meningkatkan pendapatan para anggota dan sekaligus mengetaskan kemiskinan.
2. Pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit
3. Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah.
4. Pada akhir tahun buku jasa bunga kredit itu dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana cadang dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2.2.4. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam

Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Koperasi beberapa prinsip dasar Koperasi Simpan Pinjam adalah :

a. Keanggotaan sifatnya terbuka dan sukarela.
b. Koperasi ini dikeola secara mandiri dan demokratis.
c. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
d. Laba koperasi dari Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan kepada anggota secara adil sesuai kesepakatan.

2.2.5. Contoh-Contoh Koperasi Simpan Pinjam

Berikut ini adalah beberapa contoh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia:

2. Koperasi Unit Desa (KUD)

   KUD biasanya berdiri di pedesaan dan menganut nilai kebersamaan. Tujuan utama KUD adalah untuk memenuhi keperluan para anggotanya dalam hal peralatan dan bahan pertanian, serta melayani simpan pinjam kepada anggotanya.

3. Koperasi Serba Usaha (KSU)

   KSU biasanya berdiri di pedesaan dan juga perkotaan. Tujuan utama KSU adalah untuk membantu para anggotanya dalam permodalan dan pengembangan usaha.

KSU juga melayani simpanan dan pinjaman lunak bagi para anggotanya. Selain itu, KSU juga membantu pembelian kebutuhan para anggotanya secara kredit, misalnya kredit kendaraan bermotor.

4. Koperasi Pasar

Koperasi pasar biasanya berdiri dipasar dimana para anggotanya terdiri dari pedagang, kuli panggul, dan lain-lain. Tujuan koperasi pasar adalah untuk membantu anggotanya dalam hal simpan pinjam modal dan hasil usaha serta penyedia keperluan usaha para anggota.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS